

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan penerimaan negara terbesar. Dominasi pajak sebagai sumber penerimaan merupakan satu hal yang sangat wajar, terlebih ketika sumber daya alam, khususnya minyak bumi tidak bisa lagi diandalkan. Penerimaan dari sumber daya alam mempunyai umur yang relatif terbatas, suatu saat akan habis dan tidak bisa diperbaharui. Hal ini berbeda dengan pajak; sumber penerimaan ini mempunyai umur tidak terbatas, terlebih dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk (Widyawati dan Nurlis, 2010).

Menurut Hardiningsih dan Nila (2011) dominasi pajak sebagai sumber penerimaan merupakan satu hal yang sangat wajar, sumber penerimaan ini mempunyai umur tidak terbatas, terlebih dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk yang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pajak memiliki peran yang sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintah.

Fungsi pajak sebagai *budgeter*, sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah, seperti dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri. Fungsi *regulerend*, sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi, seperti dikenakan pajak yang lebih tinggi

terhadap minuman keras dapat ditekan, demikian pula terhadap barang mewah (Hardiningsih dan Nila, 2011).

Peranan penerimaan pajak sangat penting bagi negara, oleh karena itu Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak yang merupakan instansi pemerintahan di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang bertindak sebagai pengelola sistem perpajakan di Indonesia berusaha meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan reformasi pajak yang bertujuan agar sistem perpajakan dapat mengalami penyederhanaan yang mencakup tarif pajak, penghasilan tidak kena pajak, dan sistem pemungutan pajak (Ramadiansyah, Sudjana, dan Dwiatmanto, 2014).

Agenda aksi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berupa usaha ekstensifikasi dan intensifikasi pajak, dimana usaha ekstensifikasi dilakukan dengan menggali atau memperluas obyek pajak baru melalui perubahan perundang-undangan. Sedangkan usaha intensifikasi ditempuh melalui perbaikan kualitas pengumpulan di lapangan tanpa harus mengubah undang-undang yang berlaku. Usaha intensifikasi lebih murah dan efisien dari pada usaha ekstensifikasi (Hardiningsih dan Nila, 2011).

Pemungutan pajak memang bukan suatu pekerjaan yang mudah, disamping peran serta aktif dari petugas perpajakan, juga dituntut kemauan dari wajib pajak itu sendiri. Menurut undang-undang perpajakan, Indonesia menganut sistem *self assessment* yang memberi kepercayaan terhadap wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melapor sendiri pajaknya, menyebabkan kebenaran pembayaran pajak tergantung pada kejujuran wajib

pajak sendiri dalam pelaporan kewajiban perpajakannya (Widyawati dan Nurlis, 2010).

Apabila tingkat kemauan membayar pajak wajib pajak tinggi, tentunya penerimaan negara dari sektor pajak akan terus meningkat dan pemerintah dapat menjalankan perannya (Wardani, 2013). Kemauan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya merupakan hal penting dalam penarikan pajak tersebut. Penyebab kurangnya kemauan tersebut antara lain adalah asas perpajakan, yaitu bahwa hasil pemungutan pajak tersebut tidak langsung dinikmati oleh para wajib pajak. Memang harus disadari bahwa jalan-jalan raya yang halus, pusat-pusat kesehatan masyarakat, pembangunan sekolah-sekolah negeri, irigasi yang baik, dan fasilitas-fasilitas publik lainnya yang dapat dinikmati masyarakat itu merupakan hasil dari pembayaran pajak. Masyarakat sendiri dalam kenyataannya tidak suka membayar pajak. Hal ini disebabkan masyarakat tidak pernah tahu wujud konkret imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak (Widyawati dan Nurlis, 2010).

Upaya pendidikan, penyuluhan dan sebagainya tidak banyak berarti dalam membangun kesadaran wajib pajak melaksanakan kewajiban pajak, jika masyarakat tidak merasakan manfaat dari membayar pajak. Disisi lain ancaman, hukuman, maupun sanksi dalam Undang-undang sudah cukup jelas terhadap wajib pajak yang bandel mengabaikan kewajiban pajak (Hardiningsih dan Nila, 2011).

Undang-undang tentang perpajakan dengan jelas mencantumkan kewajiban wajib pajak membayar pajak, jika tidak memenuhi kewajiban tersebut maka sanksi yang dikenakan jelas. Tetapi di lapangan dapat terjadi seorang wajib pajak yang berskala besar dapat melakukan kesepakatan dengan oknum petugas pajak untuk melakukan pengurangan jumlah nominasi pajak sang wajib pajak. Pihak yang diuntungkan adalah wajib pajak dan oknum petugas pajak, sedangkan pihak yang paling dirugikan adalah pihak pemerintah. Semua ini bersumber dari kurangnya kesadaran tentang perpajakan baik dari pihak wajib pajak dan petugas pajak (Widyawati dan Nurlis, 2010).

Masih banyak wajib pajak potensial yang belum terdaftar sebagai wajib pajak aktual. Ketidaktaatan dalam membayar pajak tidak hanya terjadi pada lapisan pengusaha saja tetapi juga terjadi pada pekerja profesional. Sedangkan perkembangan usaha kecil dan menengah sangat dinamis yang barang kali jauh meninggalkan jangkauan pajak. Meskipun jaring pengaman bagi wajib pajak (berupa Nomor Pokok Wajib Pajak) agar melaksanakan kewajiban perpajakannya sudah dipasang, terutama bagi usaha kecil menengah masih lepas dari jeratan pajak. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan wajib pajak antara lain dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Peningkatan jumlah pajak tercapai seiring dengan peningkatan jumlah wajib pajak. Pemberian NPWP dapat digunakan untuk meningkatkan jumlah wajib pajak yang terdaftar (Widayati dan Nurlis, 2010).

DJP memberikan NPWP dengan harapan wajib pajak dapat mematuhi hak dan kewajibanya. DJP terus meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak dengan membuat sistem pendukung yang diharapkan dapat memudahkan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan kewajiban pajaknya yaitu adanya *e-filling*, *e-SPT*, *e-NPWP*, *drop box*, *e-banking* dan kring pajak 500200. Wajib pajak mempunyai persepsi sendiri tentang sistem yang dimiliki oleh DJP. Sebelum adanya pembaharuan sistem pengisian SPT dan pembayaran pajak melalui internet, wajib pajak harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk melakukan semua proses perpajakan. Adanya *e-filling*, *e-SPT*, *e-NPWP*, *drop box*, *e-banking* dan kring pajak 500200 menyebabkan persepsi yang baik atas sistem perpajakan meningkat karena semua sistem tersebut membuat wajib pajak dapat melakukan semua proses pajak tepat waktu dan dapat dilakukan di mana saja sehingga meningkatkan kemauan membayar pajak (Widayati dan Nurlis, 2010)

Hardiningsih dan Nila (2011), pelayanan perpajakan dibentuk oleh dimensi kualitas sumber daya manusia (SDM), ketentuan perpajakan dan sistem informasi perpajakan. Standar kualitas pelayanan prima kepada masyarakat wajib pajak akan terpenuhi bilamana SDM melakukan tugasnya secara profesional, disiplin, dan transparan. Dalam kondisi wajib pajak merasa puas atas pelayanan yang diberikan kepadanya, maka mereka akan cenderung akan melaksanakan kewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hardiningsih dan Nila (2011), melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak, pengetahuan peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Persepsi efektifitas sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak sedangkan kualitas layanan berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak telah mendapatkan pelayanan yang memadai sehingga meningkatkan kemauan membayar pajak.

Widyawati dan Nurlis (2010), meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Berdasarkan uji parsial, faktor kesadaran membayar pajak dan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap kemauan wajib pajak untuk pajak. Sedangkan faktor pengetahuan dan pemahaman tentang 17 peraturan pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemauan wajib pajak untuk membayar pajak.

Wardani (2013) meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak sebagai perwujudan masyarakat madani hasil penelitian menunjukkan kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, persepsi terhadap pelayanan fiskus dan persepsi terhadap pelaksanaan sanksi denda berpengaruh positif signifikan

terhadap kemauan membayar pajak. Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Penelitian ini mereplikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Widayati dan Nurlis (2010) dengan menambahkan variabel kualitas layanan dari penelitian Hardiningsih dan Nila, (2011). Jika dalam penelitian Widayati dan Nurlis (2010) variabel yang digunakan kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan dan populasi yang digunakan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas terdaftar di KPP Jakarta Gambir Tiga, maka penelitian ini dilakukan di Kota Madiun dan populasi yang digunakan wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas yang mempunyai usaha dan terdaftar di KPP Pratama Madiun. Selain itu perbedaan penelitian ini menambah variabel kualitas layanan wajib pajak, yang diambil dari penelitian (Hardiningsih dan Nila, 2011).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti meneliti lebih lanjut dalam penelitian yang berjudul **Faktor –Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak (Studi Empiris pada KPP Pratama Madiun)**.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang diteliti pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak?

2. Apakah pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak?
3. Apakah kualitas layanan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak?
4. Apakah persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah membuktikan secara empiris bahwa :

1. Kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak.
2. Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak.
3. Layanan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak.
4. Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, diharapkan dapat memberikan manfaat untuk:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan terutama masalah kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak, kualitas layanan pajak, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan terhadap kemauan membayar pajak.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Instansi Pajak

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi dan sebagai masukan bagi Kantor Pelayanan Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT dan pembayaran pajak ke kas daerah.

b. Bagi Wajib Pajak

Sebagai sumber informasi sehingga dapat menambah wawasan serta memotivasi bagi wajib pajak untuk mau membayar pajak khususnya di Kota Madiun.

E. Sistematika Penulisan Laporan Skripsi

Dalam penulisan skripsi yang dibuat, tersusun sistematika penulisan yang terbagi menjadi lima bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan laporan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Bab ini berisi tentang teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian, pengembangan hipotesis serta kerangka konseptual atau model penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang desain penelitian, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, variabel penelitian dan definisi operasional variabel, lokasi dan waktu penelitian, data dan prosedural pengumpulan data, teknis analisis.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang data penelitian, hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya.